

## ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG

*Analysis of The Role of The Police In Committing The Crime of The Theft of Two-Wheel Motor Vehicles in The Legal Territory of The Ujung Pandang Police*

Yus Ade Elisia<sup>1</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: yusadeelisia@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui peran polres ujung pandang dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor untuk mengetahui hambatan Polsek Ujung Pandang dalam mengusut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Ujung Pandang dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung Pandang adalah upaya pencegahan dan penanggulangan. Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah kejahatan. Sedangkan penumpasan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyebab terjadinya pencurian mobil di kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Poin-poin ini bekerja bersama dan berdampak

**Kata Kunci:** Peran Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Pencurian, Kendaraan Bermotor Roda Dua

### ABSTRACT

*This study aims to determine: To find out how the role of the Ujung Pandang Police in tackling the crime of motor vehicle theft). To find out the factors that hinder the Ujung Pandang Police in investigating the crime of motor vehicle theft. The research method used is normative law research. The results showed Whereas the efforts made by the Ujung Pandang Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Ujung Pandang District, are preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are made to prevent the occurrence of crime. Meanwhile, the repressive efforts are enforcement efforts in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. The factors that cause motor vehicle theft in Makassar City, especially in Ujung Pandang District, are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other.*

**Keywords:** Role Police, Crime, Theft, Two-Wheeled Motorized Vehicles



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbeda ras, agama dan budaya yang berbeda dari Sabang dan Merauke. Tradisi ini sangat berbeda. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah ditunjuk oleh PBB dengan status hukum di negara tersebut. Sistem adalah salah satu alat untuk menghubungkan negara ini.

Pembangunan negara yang tercermin dalam GBHN merupakan pelaksanaan kehendak rakyat yang bertujuan untuk menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terkelola, sehingga pembangunan di berbagai tingkatan dapat tercapai. tidak terbatas pada dirinya sendiri tetapi terkait dengan berbagai kekuatan pembangunan yang terkait, dalam pelaksanaan kewajiban hukum.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pembangunan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah yang menghadapi berbagai kendala, sehingga upaya peningkatan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan. Tanpa energi yang baik akan berakhir dengan rasa malu dimana terjadi keresahan masyarakat.

Akibatnya, undang-undang dibuat oleh Dirut untuk mengkoordinir berbagai fungsi masyarakat. Penegakan hukum masih jauh dari kehendak masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada peradilan yang tidak adil, dimana hakim dikorupsi oleh kelakuan buruk negara, advokat yang melayani rakyat, merupakan akumulasi dari ketidakpercayaan terhadap keadilan, dalam tugasnya mengayomi, mengayomi

rakyat, berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Berbagai gugatan telah diajukan terhadap permohonan perubahan, yang dikenal sebagai amandemen, muncul di berbagai bagian perusahaan dari atas ke bawah dengan perbedaan hukum. Pembangunan masyarakat madani (civil society) merupakan program gaya hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Namun, di masa perubahan, ada ketidaksetaraan hukum yang ada di berbagai bagian masyarakat.

Pencurian, misalnya, dilakukan dari atas ke bawah dan peringkat pencurian dari atas ke bawah, sehingga dalam setiap kasus, tindakan pencurian yang serius telah diidentifikasi, untuk mengurangi kejahatan. Dalam sejarah manusia, pencurian sudah ada sejak adanya ketidakseimbangan antara mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan manusia, kehilangan apa yang dibutuhkan, dan tidak sering mengambilnya yang membuat orang berbeda hingga modern dengan bantuan peralatan modern dan penipuan. Hal-hal seperti itu dapat dilihat di mana-mana, dan seringkali luput dari jerat hukum.

Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang dilakukan, namun terkadang pencurian dilakukan, yang meliputi hal-hal dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan operandi. Dalam kebanyakan kasus, pencurian kemungkinan besar merupakan hasil dari mimpi buruk. Ikut serta dalam patroli malam (night watch) memberikan bukti bahwa peluang terjadinya pencurian dan waktu terjadinya aksi pencurian secara geng atau individu dapat dikatakan bahwa waktu malam memiliki peluang pencurian yang lebih tinggi daripada malam hari. waktu. -Dalam kasus lain, ketika pencurian dilakukan dengan tujuan membentuk kelompok yang bertanggung jawab untuk merencanakan pencurian.

Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat merusak kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tindakan tegas yang dapat sesuai dengan hukum, sehingga dapat tercipta mufakat. Kemiskinan yang mempengaruhi terutama perilaku para pencuri merupakan suatu kenyataan yang nyata di masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya pencurian diantara kenyataan para pelaku dalam kegiatannya, perilaku ini dapat mempengaruhi banyak hal yaitu ekonomi, kesejahteraan - makhluk dan lingkungan penciptanya., tetapi misalnya kegiatan ini dapat berdampak positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk pencurian yang masih sering terjadi dan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat khususnya Polres Ujung Pandang adalah pencurian mobil. Dalam KUHP, Buku yang paling umum dari pelanggaran properti yang mengakibatkan kerugian yang signifikan dari pelanggaran yang diatur dalam klausa pencurian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polsek Ujung Pandang (disingkat Polsek Ujung Pandang), diketahui bahwa jumlah tindak pidana pencurian mobil dalam satu tahun terakhir di bawah wilayah hukum Polres Ujung Pandang adalah 26. Berada di Makassar year-on-year Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kecamatan Ujung Pandang menjadi permasalahan utama penelitian yaitu "kurangnya kinerja aparat keamanan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor" di kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung Pandang. "

Perbedaan gender dan kepraktisan menjadi alasan utama mengapa penelitian ini begitu penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui peran polres ujung pandang dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor untuk mengetahui hambatan Polsek Ujung Pandang dalam mengusut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## 2. METODE

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha menemukan hukum dalam hukum yang sebenarnya atau yang seharusnya, mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian, kualitas metode tersebut.

### 2.2 Metode Penelitian

Pengumpulan data dan informasi dilakukan di Polres Ujung Pandang Kota Makassar. Sumber informasi utama adalah hasil pemeriksaan polisi di Polres Ujung Pandang Kota Makassar. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Perangkat hukum primer, sekunder dan tesier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan ditarik dari data yang disiapkan dan hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Peran Polsek Ujung Pandang Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan merupakan jenis umum, khususnya wilayah hukum Polres Ujung Pandang yaitu Kecamatan Ujung Pandang. Penulis melalui penyidikan ke Polsek Ujung Pandang, kemudian mendapat informasi adanya pencurian kendaraan bermotor di kawasan UU Pulsa Ujung Pandang. Kejahatan di bawah KUHP mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir (2019-2021). Perkiraan jumlah kasus yang datang dengan pencurian kendaraan dengan otoritas Polres Ujung Pandang adalah ialah:

Tabel 1.

Persentase Jumlah Kasus Yang Masuk dengan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polsek Ujung Pandang Tahun 2019-2021

| Tahun | Jumlah Laporan Yang Masuk | Jumlah Laporan Pencurian Motor | Presentasi (%) |
|-------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2019  | 159                       | 12                             | 13,25%         |
| 2020  | 86                        | 9                              | 9,5%           |
| 2021  | 120                       | 10                             | 12%            |

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah kasus yang masuk dan pencurian sepeda motor mengalami penurunan di wilayah hukum Polres Ujung Pandang selama tahun 2019-2021. Jumlah kasus yang tersangkut pada tahun 2019 sebanyak 159 dimana jumlah pencurian mobil sebanyak 12 (13,25%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 86 dan jumlah kasus pencurian mobil sebanyak 9.

Dari grafik di atas terlihat bahwa penurunan paling kuat dalam show terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020, dari 13,25% menjadi 9,5%, sehingga mengalami penurunan sebesar 3,75% tetapi tahun berikutnya meningkat menjadi 12% tetapi dalam kasus pencurian masih ada meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,5%. Selain itu, telah terjadi sekitar 365 kasus pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Polres Ujung Pandang selama periode 2019-2021.

Informasi lebih lengkap persentase peningkatan jumlah kasus pencurian mobil yang dilaporkan oleh Polsek Ujung Pandang pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.

Persentase Jumlah Perkembangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polsek Ujung Pandang Tahun 2019-2021

| No     | Tahun | Frekuensi | Presentase (%) |
|--------|-------|-----------|----------------|
| 1      | 2019  | 159       | 13,25          |
| 2      | 2020  | 86        | 9,5            |
| 3      | 2021  | 120       | 12             |
| Jumlah |       | 365       | 34,75          |

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang tahun 2021

Polres Ujung Pandang selama tahun 2019-2021. Jumlah kasus terkecil pada tahun 2020 adalah 86 (9,5%), sedangkan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2019 adalah 159 (13,25%). Jika dianalisa maka diperkirakan pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 159 (13,25%), kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 86 kasus (9,5%) dan menurun menjadi 3,75%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan. hingga 120 kasus (12%) dengan peningkatan 2,5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang tergolong serius dan menjadi perhatian utama khususnya bagi Polres Ujung Pandang dan pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah hukum Polres Ujung Pandang. Hanya dalam tiga tahun, jumlah pelanggaran pencurian mobil telah turun 2,75% pada tahun kedua dan 2,5% pada tahun berikutnya. Meningkatnya kasus pencurian mobil seperti terlihat pada Tabel 1 ditanggapi serius oleh aparat keamanan dalam hal ini Polres Ujung Pandang.

#### *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*

Isu pencurian mobil di wilayah hukum Polres Ujung Pandang harus disikapi dan ditangani oleh Polres Ujung Pandang meresahkan masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah hukum Polres Ujung Pandang. Salah satu cara untuk mengurangi risiko pencurian mobil adalah dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya pencurian. Berdasarkan temuan Polres Ujung Pandang, kita dapat melihat bahwa penyebab utama pencurian kendaraan adalah ekonomi, sosial dan budaya. Masing-masing penyebab pencurian kendaraan didefinisikan dan didefinisikan ialah:

##### a) Faktor Ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan tetap dan upah yang tinggi akibat buruknya kesempatan kerja membuat sebagian dari mereka yang bekerja hanya bekerja dengan upah yang lebih sedikit, bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali sehingga menjadi pengangguran. Tren ini meningkat karena kenaikan harga untuk semua kebutuhan penduduk,

yang menyebabkan penduduk, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ekonomi yang demikian seringkali membuat seseorang berpikir lama dan sembarangan melakukan tindak pidana pencurian mobil.

Menurut hasil penelitian, para pelaku pencurian mobil umumnya menganggur, dan ada pula yang menganggur atau menganggur. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

Tanggapan Responden Tentang Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polsek Ujung Pandang

| No     | Faktor Penyebab | Frekuensi (F) | Presentasi (%) |
|--------|-----------------|---------------|----------------|
| 1      | Kemiskinan      | 10            | 50             |
| 2      | Pengangguran    | 8             | 40             |
| 3      | Keterbelakangan | 2             | 10             |
| Jumlah |                 | 20            | 100            |

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang tahun 2021

Demikian pula keadaan ekonomi berupa pengangguran dapat mengakibatkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor bermesin Polres Ujung Pandang, karena para penganggur (unemployed) cenderung menjadi pelaku kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor Polres Ujung Pandang.

Berdasarkan percakapan kami dengan media, diketahui bahwa di banyak tempat di bawah wilayah hukum Polres Ujung Pandang, tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Polres Ujung Pandang juga disebabkan oleh masyarakat khususnya para pemuda pengangguran. orang-orang di sekitar mereka.

##### b) Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memicu terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan Polres Ujung Pandang, dimana budaya desa yang deras dan mengalir membuat sebagian warga suka untuk pergi. kehidupan lama (budaya) dan kemudian kembali ke cara tradisional. budaya baru karena dianggap modern. Inilah pengalaman anak muda yang menjaga hidupnya agar tidak dikendalikan oleh keluarganya.

Berdasarkan pantauan selama penyidikan, diketahui bahwa banyak faktor sosial budaya yang dapat menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan Polres Ujung Pandang, yaitu:

- Interaksi dengan masyarakat khususnya kaum muda semakin bebas, dampak budaya barat selain pesatnya perkembangan teknologi mulai menggerogoti budaya timur kita dengan menitikberatkan pada martabat dan dampak budaya barat terhadap
- Barat dan Barat, itu berakhir karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan mereka membuat kesalahan bahkan ketika mereka masih muda.

Kedua faktor tersebut yang menyebabkan pemuda

tetap berada di bawah kendali kepolisian Ujung Pandang, yang menyebabkan peningkatan jumlah pencurian kendaraan bermotor, terutama pada masa remaja.

c) Faktor Lingkungan

Renaldi alias Dion, salah satu pelaku pencurian mobil, digambarkan oleh pemerhati lingkungan Ujung Pandang sebagai pencuri mobil. Baginya, dia tidak pernah berniat untuk mencuri mobil, tetapi karena dia diundang oleh teman dekatnya atau pergi ke pertemuan jadi saya harus membawanya, baru setelah saya ditangkap polisi saya menyesalinya.

d) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak negatif pada cara berpikir, artinya orang yang berpendidikan lebih rendah cenderung lebih buruk daripada orang yang berpendidikan tinggi atau ini karena mereka tidak bisa berpikir banyak tentang masalah yang mungkin mereka hadapi. dia akan berurusan dengan mereka karena perbuatan mereka. khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam undang-undang.

e) Faktor Umur

Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, seseorang telah melalui tahapan perubahan fisik dan spiritual, perubahan tersebut dapat membuat orang melakukan dosa dan tidak memandang usia. Di bawah yurisdiksi Polsek Ujung Pandang, sebagian besar pencuri sepeda motor berusia di atas 20 tahun.

Selain modus operandi dengan bantuan banyak alat, ada modus operandi lain yang digunakan oleh pencuri mobil, seperti modus operandi yang menggunakan kelalaian pengendara yang meninggalkan kuncinya di dalam mobil, cara yang dilakukan dan perampokan. .

Mengenai modus operandi para pembajak mobil di wilayah Polres Ujung Pandang, berdasarkan wawancara dengan penulis, Iptu Syaharuddin, Kepala Reserse Kriminal Polres Ujung Pandang mengatakan:

“Pencurian kendaraan oleh pelaku kejahatan kendaraan bermotor terlibat dalam pengoperasian modus operandi dengan menggunakan kunci palsu atau huruf T. Modus operandi mudah diterapkan karena peralatannya mudah ditemukan dan pembuatnya tidak perlu belajar. banyak melakukan modus operandi.”.

“Pencuri kendaraan melakukan tugasnya secara berkelompok. Pencurian secara berkelompok sangat mudah karena ada pemain lain yang membantu kegiatan tersebut sehingga proses pencurian dapat dilakukan dengan cepat.”.

### 3.2. Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Polisi di sektor Ujung Pandang kota Makassar sedang menyelidiki kejahatan yang disebut Reskrim sebagai bagian dari tindakan keras polisi. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Ujung Pandang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki kejahatan umum di wilayah hukum Kepolisian Ujung Pandang. Berikut ini adalah daftar halaman kami yang paling populer.

Anggota Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak

pidana pencurian sebaiknya mengutamakan pencegahan sebagai hal pertama yang harus dilakukan. Sementara itu, upaya penegakan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta ditegakkan dengan baik agar tidak salah urus dan diabaikan.

Untuk menanggulangi kejahatan tentunya tidak berbeda dengan cara kerja hukum, mengingat hukum itu sendiri bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat, jelas kepentingan rakyat dapat dilindungi, hukum harus ditegakkan. Hukum dapat dikatakan bermanfaat apabila terdapat pengaruh positif terhadap hukum, dimana hukum mencapai tujuannya untuk membimbing atau mengubah perilaku masyarakat agar menjadi perilaku yang sah.

Pengoperasian tindak pidana pencurian oleh kepolisian khususnya Bareskrim Polres Ujung Pandang secara modern telah digambarkan dengan struktur birokrasi yang seolah-olah berbeda dengan fungsi kepolisian seperti penyidikan, kejaksaan, kejaksaan, dan hakim sebagai hakim. Ketiga sistem tersebut merupakan salah satu pembagian dalam Bagian 1 (satu) sistem, sehingga fungsi eksekutif memiliki tanggung jawab, pimpinan, dan tanggung jawab yang sama sekali berbeda dan dapat ditegakkan sedemikian rupa sehingga terkadang kurang memperhatikan yudikatif daripada untuk kepentingan yang sah.

Kekuatan perlawanan didefinisikan sebagai tindakan pencegahan. Pencurian kendaraan bermotor secara hukum diakui sebagai tindak pidana berat. Pemberantasan pencurian secara tuntas merupakan tugas yang sulit dan berpotensi mustahil, selama masih ada manusia dengan penyidikan, Polres Ujung Pandang dalam menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan. Setiap percobaan dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Upaya Preventif

Pengertian daya pencegahan dan cara-cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pertama yang buatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polres Ujung Pandang dalam menindak pencurian mobil dihimbau masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, dinas pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, patroli juga dilakukan di jalan-jalan dan di desa atau pada malam hari mulai pukul 24.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA. Menurut Aiptu H. Muhammad Nasir, langkah preventif yang dilakukan Polres Ujung Pandang adalah mengimbau masyarakat melalui kawasan Binamitra untuk waspada terhadap barang bawaannya terutama sepeda.

Memberitahukan jika terjadi yang melaju kencang dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Komentar Aiptu H. Muhammad Nasir menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan dilakukan dalam rangka pencegahan kejahatan atau untuk pertama kalinya. Menurut kriminologi, pencegahan kejahatan lebih baik daripada upaya mendidik penjahat lagi, sehingga penting tindakan pencegahan diprioritaskan oleh polisi Ujung Pandang.

#### b. Upaya Represif

Ditekankan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan mengembangkannya kembali sehingga mereka mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dalam kasus pelaku, Polres Ujung Pandang telah mengambil keputusan



tentang proses penangkapan, penahanan, dan pemindahan. Apabila ia dinyatakan tidak bersalah dan dijatuhi hukuman oleh hakim, maka untuk melakukan tindak pidananya pembinaan dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, polisi Ujung Pandang, serta aparat penegak hukum, ingin mencegah dan menindak pencurian. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui, penumpasan yang dilakukan Polres Ujung Pandang sedang dalam proses penangkapan terhadap pelaku pencurian mobil tersebut. Kasus yang dilayangkan selama 2019-2021 menunjukkan peningkatan jumlah pencuri mobil yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polres Ujung Pandang.

Tabel 4.

Data Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilimpahkan dan Diselesaikan Polsek Ujung Pandang Tahun 2019-2021

| Tahun | Kejahatan Pencurian yang Dilaporkan | Kejahatan Pencurian yang Dilimpahkan | Presentasi Yang Diselesaikan |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2019  | 159                                 | 12                                   | 13,25%                       |
| 2020  | 86                                  | 9                                    | 9,5%                         |
| 2021  | 120                                 | 10                                   | 12%                          |

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang Tahun 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penindakan Polsek Ujung Pandang dalam pemberantasan pencurian mobil di Kota Makassar, khususnya Kecamatan Ujung Pandang, lebih efektif dibandingkan laporan yang masuk namun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, menurut Bareskrim Polres Ujung Pandang, Iptu Syaharuddin, terkait kasus pencurian kendaraan khusus, setiap Polres Makassar sudah diperintahkan berhenti dan harus bisa dibuka. Tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah mereka setiap minggunya langsung terulang setiap akhir pekan. berapa banyak laporan yang telah diterbitkan yang telah diterbitkan dan ditutup untuk ditinjau dan ditindak lanjuti sehingga setiap Polsek termasuk Polsek Ujung Pandang telah mengambil tindakan dan juga berlari dan mencoba untuk menghentikan dan mempublikasikan.

Selain memimpin satuan Polsek, menurut Bareskrim Iptu Sayaharuddin, Polsek juga telah membentuk kelompok khusus pencuri dan koperasi untuk mencegah dan menindak pelanggaran lalu lintas. pencurian di setiap Polsek termasuk Polres Ujung Pandang.

### 3.3. Faktor Yang Menghambat Polsek Ujung Pandang Dalam Penyidikan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Selain itu, penulis juga memiliki pendapat yang sama saat wawancara dengan Mustafa Deri, Kapolres Ujung Pandang yang banyak meneliti yaitu:

#### a) *Modus operandi*

Modus operandi tersebut dilakukan oleh para pelaku curas yang dilakukan secara terorganisir. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana biasanya melakukan pengeledahan atau penyidikan terhadap korban, bahkan di tempat terjadinya perampokan.

Pengamat atau penyidik bekerja sama dengan pelaku agar nantinya dapat melakukan kegiatannya dengan cepat sehingga pada saat tindak pidana pencurian dilakukan pelaku dapat melarikan diri dengan mudah dan cepat serta memperkecil kemungkinan tertangkap atau teridentifikasi oleh penduduk setempat. Pelakunya sebagian besar adalah warga Kecamatan Ujung Pandang yang sudah lama tinggal dan mengetahui kondisi jalan dan jalan serta situasi di kawasan Ujung Pandang.

Hal ini sangat sulit bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti untuk mengadili para pelaku pencurian. Kebut-kebutan para penjahat juga menyulitkan polisi untuk menangkap para penjahat. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Polsek Ujung Pandang adalah melakukan olah TKP, mengusut kasus seperti memeriksa korban, mengumpulkan barang bukti dan mencari hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti untuk menemukan pelakunya. Wawancara dengan sejumlah besar orang di seluruh dunia diambil sebagai saksi. Saksi kemudian ditanyai hal-hal yang mudah dilacak, seperti jumlah dan ciri-ciri pelaku, kendaraan yang menggunakan plat nomor, dan informasi terkait lainnya. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk memilih strategi penuntutan. Jika informasi tersebut mengarah pada orang tertentu, polisi akan langsung menuju ke tempat pelaku ditangkap. Namun jika informasi yang didapat tidak lengkap, polisi akan melakukan penyerangan secara rutin di wilayah yang diperkirakan akan dilakukan oleh pelaku. Amatir kendaraan buatan manusia dan kendaraan yang penuh sesak, dan pantau dengan cermat pengemudi yang dicurigai.

#### b) *Masalah Saksi*

Dalam menangani tindak pidana pencurian, agar pelakunya diadili, salah satu hal yang perlu diselidiki adalah adanya saksi. Pada saat terjadinya pencurian, terutama pada saat pengumpulan barang bukti, penyidik seringkali mengalami kesulitan atau bahkan tidak memiliki saksi, karena lingkungan tempat tinggalnya yang dekat dengan korban pencurian dimana tindak pidana itu dilakukan. tidak terlalu memperhatikan pelaku, sedangkan pelaku sering menggunakan alat seperti: alat penyamaran seperti masker wajah, masker, serta penggunaan sepeda motor dan plat palsu sehingga sangat sulit bagi pelaku kejahatan untuk hidup. itu diidentifikasi oleh para korban dan saksi yang hadir. Apalagi masyarakat juga banyak yang tidak mau bersaksi melawan Polsek Ujung Pandang, hal ini dikarenakan minimnya edukasi masyarakat yang masih takut saat dipanggil oleh Polisi khususnya penyidik dan banyak yang tidak mau berhadapan dengan Polisi dan memilih bungkam saat dimintai keterangan sebagai saksi..

#### c) *Faktor Masyarakat*

Beberapa orang masih mendengarkan nasihat polisi tentang keamanan dan kewaspadaan. Salah satu contohnya adalah kebanyakan orang masih berkendara di malam hari di jalan raya ini. Banyak yang masih memakai ornamen menyala saat mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki. Barang-barang berharga seperti handphone atau tas tidak disimpan di bawah jok sepeda motor, melainkan ditaruh di jok sepeda motor atau digantung di bahu untuk memudahkan pelaku kejahatan.

Hal ini tentunya secara langsung merugikan pihak kepolisian karena salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian adalah karena adanya kesengajaan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana, serta dalam ketidakpatuhan terhadap himbauan kepolisian di masyarakat, mau tidak mau. pelaku kejahatan akan terus muncul meskipun polisi telah melakukan tindakan keras. Ujung Pandang melakukannya dengan baik.

#### d) *Vonis Pengadilan*

Dalam vonisnya, Aipda Agus Purnomo mengatakan salah satu penyebab pencurian tersebut adalah kurangnya pertimbangan hakim. Alasannya mungkin, salah satunya, karena kebanyakan perampok berusia di bawah 17 tahun, sehingga hukumannya sangat kecil. Dokumen Kepolisian Ujung Pandang menunjukkan bahwa 44% kasus curas telah

diselesaikan dengan baik, pelakunya berusia di bawah 17 tahun. 43% lainnya berusia antara 18 - 24 tahun, dan hanya 13% pencurian yang dilakukan oleh pihak kepolisian. pelaku yang berusia di atas 24 tahun. Dengan begitu sedikit hukuman yang dijatuhkan, pengaruhnya terhadap tahanan sangat kecil sehingga setelah menjalani hukumannya, mantan narapidana sering melakukan kejahatan jika diberi kesempatan. Selama ini salah satu upaya Polres Ujung Pandang adalah mengadili para mantan narapidana terkait dengan Lapas Kota Makassar agar para narapidana dapat dibimbing sepanjang jalan agar setelah keluar dari lapas tidak lagi melakukan tindak pidana. dalam hukuman.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya Polres Ujung Pandang dalam menangani, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang, merupakan strategi untuk mencegah dan menekan. Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah kejahatan. Sedangkan penumpasan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyebab terjadinya pencurian mobil di kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya. Poin-poin ini bekerja bersama dan berdampak.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan untuk menambah jumlah staf dan peralatan yang membantu kepolisian Ujung Pandang mengatasi masalah kekurangan staf dan peralatan yang ada sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih baik di peristiwa pencurian mobil. Kerjasama ini meningkatkan patroli pada malam hari atau dengan meluncur, untuk memudahkan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2006
- Ali, Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Jakarta: PT Yarsif Watampone 1998
- Ali, Achmad Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Barda Nawawi Arief, Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007
- Baso Madiung, 2014, Sosiologi Hukum, (Suatu Pengantar), Cv Sah Madia Makassar
- Hatta, M. Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat). Bandung: SEGAARCY. 2009
- Jur. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kurnia Rahma Daniaty, PDF, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi, (Diakses pada tanggal 25 Nopember 2016 pukul 20.44)
- Lilik Mulyadi, SH, MH., Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, P.T. Alumni, Bandung, 2007
- M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Nurfaika Ishak. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia" Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212
- P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adya Bakti, Bandung. 1997
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Purnianti, dkk. "Teori Kejahatan". Radar, Lampung. 1994
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI), Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya, Politeia, Bogor, 1984
- Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, UI Press, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1992
- Weda, Made Darma. Kriminologi. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1996
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdiknas, Jakarta, 1984